

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 17.9.1/UN32/KP/2015

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PIt. KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATA (P2SWKKN) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

## REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 29.1.32/UN32/KP/2015 tanggal 29 Januari 2015, Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, ditugasi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Dava Wilayah dan Kuliah Keria Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015-2019 (empat tahun);
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 16.09.10/UN32.14/LL/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pengunduran Diri Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa Dr. Agung Winarno, M.M., NIP 196303142001121001. Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, ditugasi sebagai Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Pemberhentian dan Penugasan Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PIt. KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATA (P2SWKKN) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ishaq, M.Pd, NIP 196207041986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, dari tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA: Menugasi Dr. Agung Winarno, M.M, NIP 196303142001121001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, sebagai Plt. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang sampai dengan dilantiknya pejabat definitif.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 September 2015 REKTOR,

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan
- 3. Direktur Pascasarjana
- 4. Para Ketua Lembaga
- 5. Para Kepala Biro
- 6. Para Kepala UPT

Universitas Negeri Malang

AH. ROFIZODIN

NIP 196263031985031002

Jun